|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informasi Yang Dikecualikan** | **Dasar Hukum**  **Pengecualian Informasi** | **Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik** | | **Jangka Waktu** |
| **Dibuka** | **Ditutup** |
| 1 | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)   * Data perusahaan; * Rencana anggaran biaya; * Jenis spesifikasi pekerjaan. | * Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR * Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; * Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; * Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. | * Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; * Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual. | * Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian; * Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat. | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |
| 2 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa. | * Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR * Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; * Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; * Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. | Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |
| 3 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e; * Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. | Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:   * Pagu; * sumber dana; * waktu pelaksanaan; * satuan kerja; * metode pemilihan; * syarat kualifikasi; * jenis kontrak; * lokasi; * kualifikasi usaha. |
| 4 | Data identitas   * pelapor/ pemohon informasi | * Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. | Terjadi konflik di masyarakat. | Keamanan pelapor dilindungi. | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib. |
| 5 | Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan | * UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h * Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah * Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah * Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); * Undang-Undang Nomoir 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) | * Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak * Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih * Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum | * Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan * Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang shingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM * Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Walikota |
| 5 | Data Pribadi Penduduk | * Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); * Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); * Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Pasal 59 | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; * Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan. |
| 6 | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e; * Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. * UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j * UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 07 tahun 2015 tentang aksi pencegahandan pemberantasan korupsi * UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); * UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 * Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah * Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah * Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e | * Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; * Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; * Mengganggu proses audit | * Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. * Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan * Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan * Melindungi penyalahgunaan data/informasi | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |
| 7 | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll) | * Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. * UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit. | Dapat dibuka setelah diaudit. |
| 8 | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1. | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 9 | Memorandum | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3. | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 10 | Kasus Sengketa Hukum | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a. | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum | Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan |
| 11 | Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; * Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; * Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS. | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 12 | Hukuman disiplin pegawai | * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; * Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. * Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 13 | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap | * UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE * UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j   UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan | Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS |
|  | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum | * UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j * UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara * PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017   PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | Mengganggu proses pengambilan keputusan | Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan | Sampai dengan terbitnya SK |
| 14 | Analisa dan permohonan kredit nasabah | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin. |
| 15 | Arsip Leter C (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i. | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan. |
| 16 | Arsip Ijazah (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i. | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 17 | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | * Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I; * UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3; | * Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan. * Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan | * Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia. * Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |
| 18 | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data. | Melindungi/mengamankan database objek pajak. | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |
| 19 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi. | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan. |
| 20 | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi. | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 21 | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai |
| 22 | Disposisi Surat Pimpinan | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i | Dapat menghambar proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum ada tindak lanjut dari pengelola surat |
| 23 | Laporan Probity Audit dari Inspektorat | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); * Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaam dam Tanggung Jawab Keuangan Negara; * Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai | Jika data/informasi ditutup akan lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai | Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang |
| 24 | Data Pribadi Pegawai | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h | Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan (mengungkap data pribadi) | Melindungi pegawai dan mencegah penyalahgunaan data | Selama Undang-undang berlaku |
| 25 | Rincian Anggaran Kegiatan | Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif | Penetapan nilai anggaran yang akurat sesuai perencanaan | Selama tahun anggaran berjalan |
| 26 | Penetapan Kinerja Pegawai | * Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah * Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Mengungkap data riwayat pribadi pegawai | Menjaga kerahasiaan pegawai | Selama periode |
| 27 | Catatan Negatif Pegawai | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Melanggar kode etik pegawai | Sesuai aturan | Tak terbatas |
| 28 | Nota Dinas | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Dapat membuka rahasia perusahaan | Melindungi perusahaan | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik |
| 29 | Data Gaji Pegawai | Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59) | Dapat membuka rahasia perusahaan | Melindungi perusahaan | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuaan tertulis |
| 30 | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peratuan perundang-undangan yang berlaku | Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peratuan perundang-undangan yang berlaku | Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku |
| 31 | Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) * Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data | Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan/ data ketersediaan lahan bengkok, sehingga memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan | Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang |
| 32 | Data Intelijen Daerah | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas | Menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat kota madiun | Tak terbatas |
| 33 | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i | Menghambat kesuksesan kebujakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan | Selama masih berlaku |